

PERAN STAKEHOLDERS DALAM MEWUJUDKAN ZERO WASTE CITY DI KOTA DEPOK

Amanda Natasya Putri, Kismartini, R. Slamet Santoso
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The problem experienced by Depok City is the high generation of waste every year so it must be handled together. Realizing a zero waste city is carried out through handling and reducing waste. The purpose of this study is to identify stakeholders and the role of stakeholders in realizing Zero Waste City in Depok City. This research method is descriptive qualitative. The results of the study show that stakeholders classified as players, namely the Mayor of Depok has a role as a policy creator, Department of Environment and Cleanliness of Depok City has a role as a policy creator, coordinator, facilitator, implementor. Stakeholders classified as subjects are the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City has a role as coordinator, Department of Public Works and Spatial Planning of Depok City has the role of a facilitator, the Main Waste Bank and Unit Waste Bank have the role of implementor and facilitator, the District Coordinator and Village Coordinator have the role of facilitator. Stakeholders classified as crowds are Districts, Village, and RT/RW each has a role as implementor and facilitators. The Indonesian Retail Entrepreneurs Association (Depok City Branch), Educational Institutions, and Pelapak each having a role as implementor. Suggestions that can be given are giving strict sanctions, providing training to socialitators, carrying out official cooperation, strengthening by each stakeholder, conducting and increasing supervision of waste banks, and forming unit waste as many as possible.

Key word: Zero Waste, Stakeholder, Role, Depok, Realizing

PENDAHULUAN

Penanganan permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi agenda besar dunia dalam rangka menjaga keadaan dan kestabilan lingkungan di masa depan. Upaya nyata yang dilakukan yaitu melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan atau yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Berkaitan dengan isu lingkungan tercantum di dalam Target SDGs ke-12 dalam memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan pada poin 5 yang

disebutkan bahwa pada tahun 2030, secara nyata setiap negara meminimalisir timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.

Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika dengan jumlah populasi penduduk sebesar 273,523,615 jiwa di tahun 2020 (Worldometers, 2020). Bertambahnya jumlah penduduk sejalan juga dengan

tingginya volume sampah yang dikeluarkan akibat tingginya aktivitas penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang beragam sehingga jenis sampah yang dikeluarkan pun bermacam-macam.

Tabel 1. Jumlah Timbulan Sampah di Indonesia

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (juta ton/tahun)
2019	67,8
2020	67,8
2021	68,5


Sumber: Menhkl (2020); KLHK dalam detik.com (2021) ; Kementerian Lingkungan Hidup dalam CNN (2022)

Salah satu permasalahan publik di suatu negara yaitu sampah, terutama permasalahan sampah menjadi urusan serius khususnya bagi daerah perkotaan karena tingkat penduduk yang tinggi dan kuantitas sampah yang besar (Yuliana dan Haswindy, 2017).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ety Suryahati dalam Rajaguguk (2019) tingginya jumlah penduduk serta Kota Depok memiliki status sebagai kota ekonomi yang dapat memicu produksi sampah yang besar dimana pada tahun 2018 jumlah timbulan sampah dikisaran 750-800 ton per hari, di tahun 2019 berdasarkan data

dari *website* Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional melonjak hingga 1.500 ton /hari dan di tahun 2020 menjadi sekitar 1300 ton/hari. Kota Depok berusaha untuk mengurangi timbulan sampah dengan membuat suatu program yaitu mewujudkan Depok Kota Bersih (*Zero Waste City*) yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah.

Gambar 1. Capaian Pengelolaan Sampah Kota Depok



Sumber: Bappeda Kota Depok (2019); SIPSN (2019); SIPSN (2020)

Berdasarkan data gambar 1, diketahui bahwa timbulan sampah tahunan yang dikeluarkan Kota Depok di tahun 2018 sebesar 481,848.00 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60.231.00 ton / tahun, terkait dengan penanganan sampah sebesar 294,890.98 ton / tahun. Tahun 2019 timbulan sampah sebesar 553,449.64 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 69,129.27 ton / tahun, terkait dengan penanganan sampah sebesar 343,719.41

ton/tahun. Sedangkan di tahun 2020 timbulan sampah sebesar 472,854.23 ton / tahun dengan pengurangan sampah sebesar 60,501.53 ton / tahun, terkait dengan penanganan sampah sebesar 377,252.69 ton / tahun. Dalam hal ini, pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah belum dapat menutupi jumlah timbulan sampah yang dikeluarkan oleh Kota Depok setiap tahunnya.

Sampah merupakan masalah dan tanggung jawab bersama sehingga keterlibatan berbagai *stakeholder* dilakukan untuk turut berkontribusi dalam rangka mencapai suatu kerja sama atau kolaborasi. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut 1) Menurut Ardan selaku Kepala UPT TPA Cipayung dalam Warta Ekonomi (2019), masih tingginya sampah yang diproduksi oleh masyarakat padahal TPA sudah melebihi kapasitas, 2) Menurut Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Warta Ekonomi (2019), Pemerintah Kota Depok dinilai belum baik dalam menangani masalah sampah, 3) Pemerintah Kota Depok dalam Media Indonesia (2020) merasa kesulitan mengatasi permasalahan sampah karena belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membuang sampah sehingga masih ditemukan sampah dibuang seenaknya, 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan


(DLHK) dalam Republika (2020) meminta 11 kecamatan yang ada di Kota Depok untuk meningkatkan eksistensi bank sampah dalam hal ini dapat dilaktakan bahwa belum optimalnya keberadaan bank sampah di Kota Depok, 5) Menurut Hermansyah selaku ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum menyatakan bahwa semenjak pandemi covid-19 terhambatnya koordinasi yang dijalin *stakeholder* karena adanya keterbatasan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, 6) Menurut Hamzah selaku pengawas DLHK Kota Depok dalam berita Radar Depok (2018) menyatakan bahwa belum adanya pemahaman peran pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam menjaga kebersihan dan hal tersebut sejalan dengan keterangan dari Koordinator Kecamatan yang menyatakan belum adanya pengawasan terkait dengan kinerja bank sampah, 7) Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mengaku belum memiliki *Momeradum of Understanding* (MoU) dengan *stakeholder* lain untuk melakukan kerja sama secara resmi dalam mengatasi dan mengurangi permasalahan sampah di Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu terkait dengan bagaimana peran yang dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok.

KAJIAN TEORI

Menurut Freeman dalam Hanida *et al.* (2017) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan setiap kelompok atau individu yang dapat memberikan pengaruh atau dapat menerima pengaruh oleh pengejawantahan ambisi atau sasaran organisasi. Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Kadiwarka dalam Kismartini, Kustarto, dan Priyadi (2019) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan seluruh pihak termasuk individu maupun kelompok yang dapat menerima pengaruh maupun memberikan pengaruh dalam suatu keputusan serta dalam mencapai tujuan dalam suatu aktivitas. Berdasarkan pengertian *stakeholder* di atas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* dapat meliputi individu ataupun kelompok yang saling memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tujuan organisasi, proyek yang sedang dilakukan ataupun kebijakan.

Analisis *stakeholder* menurut Kismartini dan Yusuf (2015) merupakan proses terstruktur untuk memperoleh dan menganalisis pemangku kepentingan baik itu individu, kelompok dan organisasi. *Stakeholder mapping* atau pemetaan pemangku kepentingan adalah sistem kolaboratif penelitian, debat, dan diskusi yang diambil dari berbagai pandangan untuk memutuskan susunan pemangku

kepentingan utama diseluruh lingkup pemangku kepentingan (Dolfing 2018). Pemetaan *stakeholder* dibutuhkan guna menganalisis tujuan utama suatu permasalahan atau suatu isu terkait, serta mengetahui aktivitas identifikasi *stakeholder* yang dilakukan melalui forum diskusi atau wawancara Susilo *et al.* (2019). Teknik pemetaan *stakeholder* yang dikemukakan oleh Bryson (2003) yakni dengan analisis *Power* (Kekuatan) dan *Interest* (Kepentingan).



Sumber: Brvson (2003)

Penjelasan bagan di atas sebagai berikut:

- Contest Setter* merupakan *stakeholder* yang memiliki *power* tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi *interest* yang dimiliki rendah.
- Players* merupakan *stakeholder* yang memiliki *power* dan *interest* yang tinggi.
- Subject* merupakan *stakeholder* yang memiliki *interest* tinggi tetapi *power* rendah.

- d) *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki *interest* dan *power* yang rendah.

Peran *stakeholder* menurut Nugroho dalam Setiawan dan Nurcahyanto (2020) mengklasifikasikan peran *stakeholder* sebagai berikut:

- a) *Policy creator*, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mengambil suatu keputusan dan menentukan kebijakan atau program.
- b) Koordinator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang turut serta terlibat dalam kebijakan atau program.
- c) Fasilitator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran memberikan fasilitas dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.
- d) Implementor, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan atau program.
- e) Akselerator, merupakan *stakeholder* yang memiliki peran dalam mempersingkat dan memberikan sokongan agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan atau dapat lebih cepat daripada waktu yang direncanakan

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Situs penelitian dilakukan di Kota Depok. Subjek penelitian yaitu Koordinator Infrastruktur, Pemukiman dan SDA Bappeda Kota Depok, Koordinator Pengurangan Sampah dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Kepala Seksi Pemeliharaan Air Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Ketua Bank Sampah Induk Kota Depok, Koordinator Kecamatan Bank Sampah di Kota Depok. Jenis data yang digunakan yaitu data angka, data tertulis, dan data gambar dan data tabel. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis dan Interpretasi data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Kualitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi *Stakeholders* yang Terlibat dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok

Berdasarkan pengkategorian menurut Bryson (2003) dibagi menjadi 4 yang terdiri dari *Players*, *Subject*, *Crowd* dan *Contes Setter*.

a. *Players*

Stakeholder yang masuk ke dalam kategori *players* yaitu Pemerintah Kota (Wali Kota Depok) dimana salah satu kekuasaan yang dilakukan oleh Wali Kota dalam mewujudkan *Zero Waste City* yaitu mencanangkan program *Zero Waste City* yang tercantum di dalam RPJMD Kota Depok. Otoritas lain yang dimiliki oleh Wali Kota selain memiliki pengaruh untuk mengajak pihak lain dalam pembentukan program, Wali Kota juga mensahkan setiap kebijakan maupun program yang telah dibentuk agar kebijakan maupun program tersebut dapat berlaku dan dijalankan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok juga termasuk ke dalam kategori *players* karena sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berfokus pada bidang lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok diberikan kewenangan untuk membentuk dan melaksanakan kegiatan ataupun program yang berkaitan dengan

persampahan di Kota Depok, selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok terlibat dalam penyusunan kebijakan, program, maupun peraturan-peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah serta dalam pelaksanaan *Zero Waste City*. Adanya kewenangan yang besar dalam bidang persampahan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tidak memiliki kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan program karena sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk mengurus permasalahan persampahan di Kota Depok.

b. *Subject*

Stakeholder yang masuk ke dalam kategori *subject* yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok terkait dengan kewenangan dalam mewujudkan *Zero Waste City* adalah terlibat dalam proses perencanaan penyusunan program *Zero Waste City* di Kota Depok yang dituangkan di dalam RPJMD Kota Depok hingga RPJMD tersebut disahkan. Pembuatan RPJMD sudah menjadi

salah satu tugas yang dimiliki oleh Bappeda dalam hal membuat suatu dokumen perencanaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, Bappeda Kota Depok memiliki kepentingan lain karena Bappeda tidak hanya mengurus isu strategis di bidang lingkungan dalam hal ini terkait perumusan program *Zero Waste City* saja, akan tetapi juga mengurus isu strategis dan perumusan kebijakan atau program lainnya bersama dengan dinas-dinas lain yang ada di Kota Depok.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok memiliki kepentingan yang tinggi hal ini terlihat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok yang berdasarkan tupoksinya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkut sampah, akan tetapi karena memang sudah menjadi tugasnya untuk melakukan pemeliharaan di perairan maka secara tidak langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok juga turut mengurus sampah yang ada di seluruh perairan di wilayah Kota Depok. Namun, terdapat kepentingan lain yang dapat menghambat pelaksanaan program karena pihak dinas tetap

memprioritaskan apa yang menjadi tugas utama mereka yaitu mencegah datangnya bencana.

Bank Sampah Induk, Bank Sampah Unit, Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kelurahan memiliki kewenangan untuk turut serta memberikan usulan-usulan dalam pembentukan program akan tetapi tidak memiliki otoritas dalam pembentukan program. Terkait kepentingan yang tinggi hal ini karena lahirnya *stakeholder-stakeholder* tersebut tumbuh dari kesadaran masing-masing *stakeholder* bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan terutama dalam hal ini masalah sampah dan adanya kesadaran bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama sehingga *stakeholder-stakeholder* tersebut juga memiliki komitmen yang tinggi untuk terlibat dan membantu pemerintah dalam hal mengurangi sampah yang ada di Kota Depok.

c. *Crowd*

Stakeholder yang masuk ke dalam kategori *crowd* terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Asosiasi Pengusaha Ritel (Cabang Kota Depok), Institusi Pendidikan, dan Pelapak. *Stakeholder-*

stakeholder tersebut tidak memiliki kekuasaan dan kepentingan yang besar karena tidak semua *stakeholder* tersebut menyadari dan memahami bahwa permasalahan sampah merupakan masalah yang penting dan harus ditangani bersama terlebih mengatasi permasalahan sampah bukan menjadi tugas pokok yang utama serta seluruh kegiatan yang dilakukan tidak berkaitan dengan program *zero waste city*.

2. Peran *Stakeholders* dalam Mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok

1. Pemerintah Kota (Wali Kota Depok)

Wali Kota Depok sebagai *policy creator* dilakukan dengan menginisiasi program *Zero Waste City* berdasarkan acuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian program *Zero Waste City* termuat di dalam RPJMD Kota Depok dan masalah persampahan masuk ke dalam isu strategis yang

dimiliki oleh Kota Depok untuk segera ditangani. Selain RPJMD Kota Depok, dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok setiap daerah diwajibkan membuat dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sebagai dokumen rencana induk tiap daerah terkait dengan pengelolaan sampah dalam rangka mendukung pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas). Sejalan dengan hal tersebut, selain turut mencanangkan suatu kebijakan atau program, Wali Kota juga memiliki peran untuk mengesahkan setiap kebijakan atau program yang akan dijalankan oleh unsur pelaksana pemerintah di bawahnya.

2. Bappeda Kota Depok

Bappeda Kota Depok memiliki peran koordinator yaitu sebagai pengarah bagi DLHK Kota Depok dalam mewujudkan *Zero Waste City* di Kota Depok karena *zero waste* masuk ke dalam salah satu isu strategis dalam RPJMD Kota Depok dan terus mendorong DLHK Kota Depok dalam mencapai target-target dalam *zero waste city*, melakukan pengkoordinasian terkait dengan kebutuhan dalam perwujudan *Zero Waste City* yang dilakukan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.

3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

Peran DLHK Kota Depok sebagai *policy creator* yaitu turut ikut serta dalam menginisiasi Program *Zero Waste City* di Kota Depok bersama dengan Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Wali Kota Depok, turut serta membentuk dokumen Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) terkait dengan pengelolaan sampah.

Peran DLHK Kota Depok sebagai koordinator yaitu melakukan koordinasi dengan *stakeholder-stakeholder* lain seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan rapat, surat menyurat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tentang undangan sosialisasi, pelatihan ataupun deklarasi, dibentuknya grup *whatsapp* dengan *stakeholder* lain sehingga jika ada pelaksanaan program, tentunya pihak-pihak lain akan mengetahui dan merespon.

Peran DLHK Kota Depok terkait implementor yaitu pihak DLHK Kota Depok menjalankan pelaksanaan sesuai dengan tugas,

pokok dan fungsi pekerjaan khususnya di bidang pengurangan sampah dan kemitraan lingkungan, menggandeng bank sampah, masyarakat dan Koordinator Kecamatan untuk mengejar target-target tahunan yang harus dicapai oleh pihak DLHK Kota Depok.

Peran DLHK Kota Depok terkait fasilitator yaitu melalui pelaksanaan sosialisasi yang biasanya dilakukan *by request* dari masyarakat, menyiapkan tim sosialitator, pemberian *fee* untuk narasumber, persiapan pemberian *snack* ketika sosialisasi berlangsung, dan pemberian uang transportasi bagi sosialitator dan peserta yang datang, melakukan fasilitasi pengangkutan untuk sampah organik melalui UPS dan menampung pembuangan akhir sampah berupa residu melalui TPA.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok yaitu sebagai fasilitator dilakukan dengan mengangkut sampah yang ada di perairan kemudian sampah yang diangkut diletakkan di bak untuk kemudian sampah tersebut dibuang ke TPS. Fasilitas yang dimiliki yaitu terdapat tiga koordinator lapangan untuk menjalankan pengangkutan

sampah setiap harinya, terdapat 13 (tiga belas) truk, 3 (tiga) mobil operasiona kecil dan 18 (delapan belas) alat berat dari yang terbesar hingga yang terkecil.

5. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Cabang Kota Depok)

Peran yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Cabang Kota Depok sebagai implementor adalah menyepakati adanya pelarangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik sekali pakai, selain itu Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Cabang Kota Depok juga melaksanakan seluruh kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, melakukan audiensi ataupun sosialisasi dengan ritel-ritel dibawah asosiasinya terkait dengan pengurangan penggunaan kantong belanja berbahan plastik sekali pakai.

6. Bank Sampah Induk

Peran yang dilakukan sebagai implementor yaitu melakukan penginformasian dengan Koordinator Kecamatan, Koordinator Kelurahan, dan Bank Sampah Unit yang dilakukan melalui grup *whatsapp* terkait adanya titik-titik baru untuk pembentukan bank sampah unit

baru dan terkait dengan informasi jadwal penjemputan untuk pengangkutan sampah, kemudian sampah-sampah yang sudah diangkut tersebut dilakukan pensortiran secara mendetail berdasarkan jenis-jenisnya seperti khusus sampah berwarna putih disatukan dengan sampah yang berwarna putih, sampah bening disatukan dengan sampah bening. Tahap selanjutnya, setelah dilakukan pensortiran kemudian sampah tersebut dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa ke tempat penampungan yang lebih besar dan dibeli oleh *buyer*, setelah dilakukan pemilahan, sampahnya ada yang *dipress* dan ada juga yang dikirim ke penggilingnya (pencacah).

Peran Bank Sampah Induk terkait dengan fasilitator ditunjukkan dengan intensitas melakukan pertemuan-pertemuan yang dilakukan sesuai kebutuhan, penyediaan armada transportasi untuk pengangkutan sampah masyarakat yang sudah dikumpulkan di Bank Sampah Unit, penyediaan lahan untuk melakukan pensortiran sampah secara mendetail, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mendampingi

Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kelurahan ketika ada bank sampah unit yang baru terbentuk untuk menguatkan kembali ketika ada kebingungan dalam hal menimbang sampah.

7. Bank Sampah Unit

Peran Bank Sampah Unit sebagai implementor yaitu pemberian informasi dengan Bank Sampah Induk terkait dengan info pengangkutan sampah dalam hal ini sampah anorganik, melakukan penginformasian kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok untuk mengangkut sampah masyarakat dalam hal ini yaitu sampah organik, selain itu Bank Sampah Unit membantu Bank Sampah Induk dalam mengumpulkan sampah anorganik yang ada di masyarakat melalui penerimaan sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat, kemudian melakukan penimbangan terhadap sampah yang sudah diberikan untuk nantinya Bank Sampah Unit membayar sampah yang sudah diberikan dari masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan, mengolah sampah menjadi kerajinan seperti membuat sabun cuci, sabun cair dari minyak jelantah.

Peran Bank Sampah Unit sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitasi berupa penyediaan tempat bagi masyarakat agar dapat memberikan sampah anorganiknya yang sudah dipilah serta menyediakan fasilitas timbangan dan kalkulator untuk menimbang tiap sampah yang dimiliki oleh masyarakat.

8. Koordinator Kecamatan

Peran Koordinator Kecamatan sebagai fasilitator yaitu mengadakan rapat koordinasi dengan Bank Sampah Unit. Rapat koordinasi rutin dilakukan setiap bulan atau dilakukan tiga bulan sekali sesuai dengan kebutuhan. Pada rapat koordinasi dilakukan evaluasi terkait laporan-laporan volume sampah yang sudah bisa ditahan untuk tidak dibuang ke TPA, pemberian laporan rekapitulasi pembayaran dari sampah anorganik yang dijual ke Bank Sampah Induk. rapat koordinasi bulanan juga dilakukan dengan Koordinator Kelurahan terkait dengan evaluasi kegiatan dan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Selain itu fasilitasi yang diberikan dilakukan dengan membantu memberikan penginfoan jadwal pengangkutan sampah

kepada Bank Sampah Induk, mengadakan sosialisasi untuk menumbuhkan kehadiran dan penambahan bank sampah unit baru, mengajak masyarakat secara *door to door* untuk mengikuti sosialisasi, memfasilitasi pembayaran dari Bank Sampah Induk (BSI) ke Bank Sampah Unit yang dapat dibayarkan melalui forum rapat koordinasi atau langsung diserahkan baik transfer maupun secara langsung kepada unit-unit, membantu memfasilitasi pengangkutan dan penjualan untuk Bank Sampah Unit, melakukan pengadaan kegiatan-kegiatan pelatihan, pengarahan terkait pengembangan-pengembangan program serta mengadakan sosialisasi di wilayah kecamatan masing-masing.

9. Koordinator Kelurahan

Peran yang dilakukan oleh Koordinator Kelurahan sebagai fasilitator kepada Bank Sampah Induk yaitu saling berbagi informasi terkait pemberitahuan penjadwalan pengangkutan sampah masyarakat dari Bank Sampah Unit, memberikan informasi dengan Bank Sampah Unit terkait timbulan sampah yang terkumpul di tiap unit dan Bank Sampah Unit juga

memberi info bahwa sampah siap diangkut. Fasilitasi lain yang dilakukan yaitu Koordinator Kelurahan mendampingi Koordinator Kecamatan dalam melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian Koordinator Kelurahan juga melakukan sosialisasi yang sifatnya informal dengan Bank Sampah Unit terkait dengan pembukaan Bank Sampah Unit baru, dan memberikan edukasi terkait pemilahan jenis-jenis sampah. Koordinator Kelurahan juga turut mendorong dalam menumbuhkan Bank Sampah Unit Baru di lingkungan masyarakat serta turut mendorong dan mengajak masyarakat secara *door to door* untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok ataupun Bank Sampah Induk Kota Depok, menggerakkan dan mendorong kelurahan agar dapat melakukan pengadaan kit/pemberian alat seperti timbangan, kalkulator dan sejenisnya untuk Bank Sampah Unit yang ada di masing-masing kelurahan.

10. Kecamatan

Peran Kecamatan sebagai implementor adalah sampai saat ini, sudah ada kecamatan yang

memahami dan sadar akan urgensi dalam melakukan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah namun belum semua kecamatan memahami karena permasalahan terkait dengan sampah bukan menjadi satu-satunya fokus tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Peran Kecamatan sebagai fasilitator adalah sebagai penggerak dan merekatkan *stakeholder-stakeholder* lain seperti kelurahan, tokoh masyarakat, RT dan RW di kecamatan masing-masing untuk memberikan semacam himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Peran lain yang dilakukan oleh Kecamatan terkait dengan fasilitator yaitu menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi, membantu memberikan konsumsi saat kegiatan sosialisasi berlangsung sebanyak 2-3 kali dalam setahun, serta mendukung dan mendorong kegiatan atau program yang dilakukan oleh Koordinator Kecamatan.

11. Kelurahan

Peran Kelurahan sebagai implementor adalah sama seperti Kecamatan, dimana sudah ada Kelurahan yang memahami dan sadar akan urgensi dalam

melakukan pengurangan sampah melalui pemilahan sampah, meminta laporan kepada RW terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh Bank Sampah Unit dan laporan bahwa RW tersebut sudah melakukan pemilahan.

Peran Kelurahan sebagai fasilitator juga tidak jauh berbeda dengan Kecamatan yaitu memberikan himbauan dengan pihak RT/RW agar dapat mendorong masyarakat untuk memilah sampah di skala rumah, mendorong serta mendukung keberjalanan program. Selain itu fasilitasi yang diberikan adalah menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan baik oleh Koordinator Kecamatan maupun Koordinator Kelurahan.

12. Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)

Peran yang dilakukan oleh RT/RW yaitu sebagai implementor dimana saat ini sudah ada 200 RW yang melakukan pemilahan dari total sekitar 1050-1100 RW di Kota Depok. Bagi RW yang ingin melakukan pemilahan maka akan diberikan ember sebesar 50 (lima puluh) kg oleh pihak DLHK untuk melakukan pemilahan. selain itu pihak RT/RW juga harus

melaporkan apabila sudah melaksanakan pemilahan kepada Kelurahan atau Kecamatan.

Peran yang dilakukan RT/RW sebagai pemimpin warga dalam hal ini fasilitator yaitu RT/RW sebagai kepanjangan tangan dari kecamatan dan kelurahan, berperan untuk turut serta memfasilitasi dalam rangka membantu menyadarkan, mengajak, mengingatkan, mendampingi dan mendorong warga yang ada di wilayahnya untuk melakukan pemilahan sampah dari skala rumah.

13. Institusi Pendidikan

Bentuk implementasi yang dilakukan oleh Institusi Pendidikan yaitu melalui adiwiyata dengan mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Terkait pemberian sosialisasi pengaplikasiannya dapat berupa pengenalan gambar-gambar bagi tingkat SD, untuk tingkat SMP dan SMA diberikan isu nasional tentang persampahan, untuk tingkat Perguruan Tinggi diberikan isu internasional guna menumbuhkan pola pikir kritis bagi mahasiswa. Bentuk implementasi lainnya yang dilakukan oleh Institusi Pendidikan yaitu diterapkannya membawa

wadah tempat makan dan tempat minum dari rumah masing-masing ditiap sekolah. Penerapan pembawaan alat makan dari rumah terbukti dapat membantu mengurangi sampah.

14. Pelapak

Peran Pelapak sebagai implementor tidak dilakukan secara langsung akan tetapi peran mereka sebagai implementor hampir sama dengan Bank Sampah yaitu mengumpulkan dan mengambil sampah yang ada dimasyarakat untuk dijual. Perbedaannya, pelapak memiliki *income* yang sangat tinggi karena mereka hanya mengambil beberapa item yang laku untuk dijual. Peran mereka secara vertikal membantu DLHK Kota Depok dalam memilah sampah dan mengurangi sampah walaupun dalam mengolah pihak DLHK Kota Depok kurang tahu secara pasti akan tetapi pelapak membantu mengurangi karena otomatis pelapak mengumpulkan sampah-sampah seperti kardus-kardus sehingga sampah tidak langsung terbuang ke TPA

KESIMPULAN

Stakeholder yang tergolong *Players* adalah Pemerintah Kota (Wali Kota Depok) yang memiliki peran sebagai *policy creator*

dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang memiliki peran sebagai *policy creator*, koordinator, implementor dan fasilitator. *Stakeholder* yang tergolong *Subject* adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Depok yang memiliki peran sebagai koordinator, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok yang memiliki peran sebagai fasilitator, Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit yang memiliki peran sebagai implementor dan fasilitator. Koordinator Kecamatan dan Koordinator Kelurahan yang memiliki peran sebagai fasilitator. *Stakeholder* yang tergolong *Crowd* adalah Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki peran sebagai implementor dan fasilitator. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Cabang Kota Depok), Institusi Pendidikan, dan Pelapak yang masing-masing memiliki peran sebagai implementor.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang masih menganggap enteng sanksi yang ada.
- 2) Perlu dilakukan pelatihan kepada sosialitator agar pihak-pihak yang menjadi sosialitator memang paham terkait persoalan sampah.
- 3) Perlu dilakukan kerja sama yang bersifat resmi dengan pihak swasta maupun organisasi non pemerintah yang peduli lingkungan untuk membantu dalam bentuk pendanaan.
- 4) Perlu adanya penguatan oleh tiap *stakeholder* yang terlibat melalui peningkatan intensitas pertemuan rutin.
- 5) Kecamatan, Kelurahan dan Koordinator Kecamatan dapat membantu untuk melakukan pemantauan dan meningkatkan pengawasan terhadap bank sampah unit serta RT/RW yang ada diwilayahnya
- 6) Seluruh *stakeholder* harus bersama-sama mendorong masyarakat agar dapat membentuk bank sampah unit sebanyak-banyaknya

REFERENSI

- BAPPEDA Kota Depok. 2019. *Laporan Akhir Potensi Pencemaran Yang Disebabkan Oleh Sampah Limbah Dari Masyarakat Dan Industri*. Depok.
- Bryson, John M. 2003. "What To Do When Stakeholder Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques." *Researchgate.Net*.
- CNN. 2022. "Sampah Plastik 2021 Naik

- Ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online.” *Cnnindonesia.Com*. Retrieved
(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online/amp>).
- detik.com. 2021. “Sampah Di RI 2020 Capai 678 Ton, Pilah Sampah Bisa Selamatkan Bumi.” *Wolipop.Detik.Com*. Retrieved
(Sampah di RI 2020 Capai 67,8 Ton, Pilah Sampah Bisa Selamatkan Bumi (detik.com)).
- Hanida, Rozidateno Putri, Bimbi Irawan, Syamsurizaldi, and Wewen Kusumi Rahayu. 2017. “Collaboration of Stakeholders In Formation and Development Nagari-Owned Enterprise.” *Policy & Governance Review* 1(3).
- Kismartini, Irham Kustarto, and Budi Puspo Priyadi. 2019. “Analisis Stakeholder Dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Jawa Tengah.” in *Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia*.
- Kismartini, and Muh Yusuf. 2015. “Stakeholder Analysis: Managing Coastal Policy Implementaion In Rembang Disrict.” Pp. 338–45 in *Procedia Environmental Sciences*. Elsevier B.V.
- Media Indonesia. 2020. “Pemkot Depok Incar Pembuang Sampah Sembarangan.” *Mediaindonesia.Com*. Retrieved April 10, 2021 (<https://mediaindonesia.com/megapolitan/288017/pemkot-depok-incar-pembuang-sampah-sembarangan>).
- Menlhk. 2020. “KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah.” *Ppid.Menlhk.Go.Id*. Retrieved March 20, 2021 (http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2329).
- Republika. 2020. “Atasi Sampah, Kecamatan Diminta Optimalkan Bank Sampah.” *Republika.Co.Id*. Retrieved April 10, 2020 (<https://www.republika.co.id/berita/qd77hz380/atasi-sampah-kecamatan-diminta-optimalkan-bank-sampah>).
- SIPSN. 2019. “Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah.” *Sipsn.Menlhk.Go.Id*. Retrieved March 20, 2021 (<http://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>).
- Setiawan, Beny, and Herbasuki Nurcahyanto. 2020. “Analisis Peran Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 9(2).
- Susilo, David Adi, Retno Sunu Astuti, and Budi Puspo Priyadi. 2019. “Stakeholder Analysis Dalam Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.” *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara* 7(2).
- Warta Ekonomi. 2019. “Sampah Di Kota Depok Sudah Overload.” *Wartaekonomi.Co.Id*. Retrieved April 4, 2021 (<https://www.wartaekonomi.co.id/read215203/sampah-di-kota-depok-sudah-overload>).
- Worldometers. 2020. “Countries in the World by Population (2021).” *Worldometers.Info*. Retrieved March 20, 2021 (<https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/>).
- Yuliana, Fitria, and Septu Haswindy. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15(2).